#### Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955 081343604092



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

# Pencabutan bebas bersyarat emasyarakatan Kelas III Amurang

No. SK:

## Persyaratan

- 1. 1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadao Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum 2. Adanya dugaan pelangaraan yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian
- 2. 1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadao Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum 2. Adanya dugaan pelangaraan yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955 081343604092



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /



- 1. 1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan 2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB 3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM
- 2. 1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan 2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB 3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

### Waktu Penyelesaian



Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955 081343604092

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

0 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

#### Pengaduan Layanan